



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.430, 2009

KEPOLISIAN RI. Jabatan Fungsional. Rumpun  
Kesehatan.

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komplemen sesuai dengan keahlian dan keterampilannya di bidang kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pemberlakuan Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007, tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Tranfusi Darah dan Teknisi Gigi;
9. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya;

10. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) beserta perubahannya;
11. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/XII/2004 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) sebagai Kesatuan Induk Penuh;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERLAKUAN JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.
2. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PNS Polri adalah Pegawai Negeri Sipil pada Polri.
3. Rumpun Jabatan Kesehatan adalah Himpunan jabatan-jabatan di bidang kesehatan yang mengelompok menjadi jenjang jabatan dan berada dalam satu kesamaan alur kompetensi yang berisi berbagai kegiatan yang dapat diformulasikan menjadi tugas-tugas dan berada dalam satu rumpun ilmu pengetahuan.
4. Angka Kredit adalah satuan nilai-nilai dari setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pengemban Jabatan Fungsional dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatan.

5. Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah kelompok yang ditunjuk oleh Kapolri atau Kapolda yang bertugas mengevaluasi dan menilai Angka Kredit berdasarkan instrumen penilaian Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan di lingkungan Polri.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugas didasarkan keahlian/keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
7. Kontrak Kinerja adalah perjanjian antara pihak pertama sebagai pemberi keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional dan pihak kedua sebagai penerima jabatan fungsional untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tertuang berdasarkan peraturan yang ditetapkan.

## BAB II

### JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN DAN KEDUDUKAN

#### Bagian Kesatu

#### Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan

#### Pasal 2

Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan, terdiri dari :

- a. Tingkat Keahlian :
  1. dokter;
  2. dokter gigi;
  3. apoteker;
  4. pranata laboratorium kesehatan;
  5. epidemiolog kesehatan;
  6. entomolog kesehatan;
  7. sanitarian;
  8. administrator kesehatan;
  9. penyuluh kesehatan masyarakat;
  10. nutrisisionis;
  11. perawat;
  12. fisioterapi.

b. Tingkat Keterampilan

1. asisten apoteker;
2. pranata laboratorium kesehatan;
3. perawat gigi;
4. nutrisisionis;
5. bidan;
6. perawat;
7. radiografer;
8. perekam medis;
9. teknisi elektro medis;
10. fisioterapis;
11. terapi wicara;
12. refraksionis optisien;
13. sanitarian;
14. okupasi terapis;
15. ortethic prostetis;
16. teknisi gigi;
17. teknisi transfusi darah;

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit pelayanan kesehatan.
- (2) Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh PNS Polri.

Pasal 4

- (1) Bagi pemegang Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daftar susunan personel dan besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.